

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia menempati urutan ke empat dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2021, tercatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 3,42% dari penduduk dunia (BPS, 2021). Pola sebaran penduduk yang tidak merata dan faktor luas wilayah menjadi faktor penghambat dalam pemerataan pembangunan wilayah yang menjadi tujuan otonomi daerah. Juga, semakin luas daerah otonom maka pelayanan pemerintah daerah semakin tidak efisien. Oleh karena itu kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persyaratan dalam pemekaran daerah (Hamid, 2011).

Dengan bermunculannya daerah pemekaran wilayah baru di berbagai daerah baik itu untuk tingkat kabupaten maupun provinsi diperlukan suatu analisis yang mendalam tentang asas kelayakan terhadap daerah tersebut, apakah benar-benar menjamin keinginan masyarakat tersebut atau tidak dan apakah nantinya benar-benar memberikan efek positif terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut atau tidak. Agar nantinya benar-benar tercapai keinginan melalui program nasional dalam rangka membangun kehidupan bangsa yang dimulai dari daerah (Akbar, 2019).

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu implementasi dari Undang-undang dalam pasal tersebut diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya percepatan penegasan batas daerah. Namun, dalam implementasinya banyak sekali kendala yang dihadapi dan menimbulkan persoalan-persoalan baru mulai dari masalah budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan konflik batas wilayah. Masalah yang paling menonjol sebagai dampak otonomi daerah, yaitu konflik batas wilayah mulai dari

Yuriko Reina Gustiani, 2023

*PENEGASAN BATAS DESA BERPOTENSI KONFLIK MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DESA WANASARI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kerancuan pemahaman antara batas administrasi dan batas adat, wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau, atau pemerintah daerah yang bersebelahan tidak dapat mencapai kesepakatan karena wilayah yang berbatasan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Pinori, 2014).

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Penegasan batas wilayah dengan berpedoman pada Undang-undang Pembentukan Daerah (2012). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Kemendagri, 2017).

Kewenangan desa adalah terkait batas wilayah yang merupakan dasar untuk mengelola keruangan di desa serta menegakkan kewenangan desa yang berimplikasi pada model pembangunan dan pemberdayaan di Desa. Desa harus memiliki batas wilayah dan kewenangan desa sehingga adanya kewenangan tanpa batas wilayah akan menyebabkan banyak permasalahan (Bashit, 2019).

Suatu batas wilayah yang tidak memiliki kepastian hukum sangat mungkin dapat memunculkan potensi konflik dengan wilayah yang berbatasan. Konflik batas wilayah bukan hanya terjadi pada wilayah administrasi yang cakupannya luas seperti Kota maupun Kabupaten, namun konflik batas wilayah lebih banyak ditemukan di wilayah administrasi yang cakupannya tidak begitu luas seperti Desa. Tidak jarang terjadi konflik di desa, karena adanya batas desa yang belum jelas di lapangan sehingga terjadi perebutan tanah (Soeroso, 2012).

Konflik juga biasa disebut sebagai sesuatu yang biasa ada dalam kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, keinginan, dan cita-cita, konflik senantiasa “mengikuti”. Oleh karenanya kemungkinan terjadi benturan- benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok Sementara. Namun demikian, konflik juga bisa

menjembatani suatu persoalan menjadi solusi bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Muspawi, 2014) bahwa manajemen konflik tidak hanya merugikan pihak yang berkonflik melainkan mendatangkan hikmah dan manfaat bagi yang bersangkutan. Untuk itu keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik, jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan juga merupakan salah satu cara penanganan konflik.

Munculnya konflik dalam pengembangan batas wilayah desa sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam prospek pengembangan wilayah desa selanjutnya. Konflik batas wilayah desa memerlukan penanganan yang efektif sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, agar dapat memunculkan dampak positif yaitu adanya peluang untuk menggerakkan segala sesuatu yang menjadikan pengelolaan potensi desa dapat berkembang dan menciptakan peluang berpartisipasi dalam penegasan batas wilayah desa. Sementara dampak negatif dari konflik batas wilayah desa, diantaranya menimbulkan hubungan yang buruk dengan desa yang bersebelahan, konflik kepemilikan hak tanah dan menimbulkan risiko sosial yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan fasilitasi dan manajemen konflik yang tepat untuk mencegah potensi konflik.

Batas wilayah yang belum jelas juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekadar potensi konflik antardaerah. Hal ini disebabkan karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas wilayah menjadi penting untuk dilaksanakan, tidak terkecuali penegasan batas wilayah desa.

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mendukung fungsi tersebut maka sangat dibutuhkan ketertiban administrasi, hal ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam merealisasi fungsi tersebut. Tentunya yang menjadi perhatian yaitu mengenai batas wilayah. Batas wilayah ini menjadi suatu komponen penting untuk menciptakan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa diperlukan penetapan dan penegasan batas desa (Permendagri No.27/2006: Pasal 2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara lain memuat tata cara penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana, proses pengesahan hasil penyelesaian sengketa, serta lampiran-lampiran yang menjabarkan tentang prinsip-prinsip yang dipakai dan proses penetapan dan penegasan batas desa. Maka dalam pelaksanaan penetapan batas desa, setelah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat, penetapan dan penegasan batas desa disahkan oleh Bupati/Wali kota.

Pemetaan batas wilayah di tingkat desa menjadi salah satu konsentrasi dalam pengelolaan wilayah di Indonesia. Target penyelesaian pelacakan batas desa oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan pengelolaan dana desa dari Kementerian Keuangan RI menjadi di antara alasan pentingnya percepatan peta administrasi tingkat desa. Perkembangan wilayah yang seharusnya membawa perubahan baik bagi kesejahteraan masyarakat, justru dapat menjadi potensi konflik batas wilayah dikarenakan pemekaran wilayah tidak diakomodasi dan dikelola dengan baik (Riyadi, 2017).

Ditinjau dari aspek spasial kewilayahan, masih banyak daerah yang belum mempunyai batas yang tegas dan mempunyai peta batas wilayah yang dibuat sesuai kaidah pemetaan termasuk Desa Wanasari sebagai salah satu desa di


Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Desa ini memiliki luas 365 ha yang sebagian besar tutupan lahan merupakan hutan dan sebagian lain diperuntukkan untuk permukiman, persawahan dan jenis lahan lainnya. Lemahnya sistem pemerintahan dan kurang updatenya batas administrasi desa yang terdapat dalam peta Badan Informasi Geospasial memengaruhi jalannya proses penegasan batas wilayah dan membuat Desa Wanasari ini tidak mempunyai peta pasti terkait batas desa sehingga sangat penting sekali untuk mempercepat penegasan batas diantaranya agar meminimalisir konflik agar mempunyai peta batas desa yang jelas.

Kegiatan penegasan batas wilayah desa memerlukan peta kerja untuk membantu dalam melihat batas wilayah pada suatu daerah. Peta kerja ini dibuat menggunakan batas administrasi sebagai acuan dan peta-peta atau informasi geospasial lain seperti Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan citra satelit sebagai pendukung. Dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sudah mengalami perkembangan, Desa Wanasari belum memiliki data dan informasi yang memadai sebagai bukti untuk meminimalisir terjadinya konflik. Sehingga perlu dilakukan proses penelitian dari mulai pengumpulan data, pemrosesan data, survei lapangan dan menghasilkan output yang sesuai mengenai batas wilayah.




**Gambar 1. 1 Kondisi Peta Batas Desa Wanasari**

Kondisi peta batas desa yang tertera pada gambar 1.1 terpampang di kantor desa hanya sebatas sketsa dan belum dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah pemetaan, tentunya tidak bisa memberikan informasi yang jelas terkait luas dan batas wilayah desa tersebut.



**Gambar 1. 2 Peta Batas Desa Wanasari menurut data Pemerintah Daerah tahun 2013 - 2015**



**Gambar 1. 3** Peta Batas Desa Wanasari menurut data Badan Informasi Geospasial

Ketidakjelasan batas Desa Wanasari dapat dilihat pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 bahwa terdapat beberapa sumber berbeda dengan hasil yang berbeda dalam penyajian peta batas Desa Wanasari, hal tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga sekarang. Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan oleh pemerintah daerah, batas daerah antara Desa Wanasari dan sembilan desa lainnya yang bersebelahan secara fisik masih terdapat titik-titik batas wilayah desa yang belum tegas, artinya belum ada kesepakatan antara kedua daerah yang bersebelahan. Padahal jika dilakukan analisis, hal tersebut akan menimbulkan berbagai macam konflik dan berimbas kepada desa yang bersebelahan.

Konflik yang dikaji dalam penelitian ini adalah konflik lahan terutama lahan yang berlokasi di Desa Wanasari dan bersebelahan langsung dengan desa lain yang memungkinkan terjadinya konflik batas wilayah. Konflik yang sudah pernah terjadi adalah sengketa batas wilayah Desa Wanasari dan Desa

Sumbersari. Menurut Pemerintah Desa Wanasari yang dibenarkan juga oleh pihak Desa Summersari mengatakan bahwa konflik yang sudah beberapa kali terjadi adalah konflik kepemilikan salah satu danau yang terletak di perbatasan antara Desa Wanasari dengan Desa Summersari. Danau yang bernama Situ Summersari yang memiliki luas 1,86 Ha ini merupakan salah satu tempat sumber mata pencaharian bagi warga setempat. Danau tersebut berlokasi di wilayah Desa Wanasari namun beberapa kali diambil alih kepemilikannya oleh Desa Summersari sebab penamaannya, hal itu terjadi atas ketidaktahuan masyarakat akan kepemilikan tanah dan batas desa. Penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini adalah hanya sebatas perjanjian damai namun tidak kunjung diselesaikan dengan penegasan batas antara kedua desa tersebut.

Tabel 1.1 berikut ini merupakan rekam Jejak terjadinya konflik di batas Desa Wanasari

**Tabel 1. 1 Rekam Jejak terjadinya konflik di batas Desa Wanasari**

No	Tahun kejadian	Jenis Konflik	Keterangan
1	1995	Perebutan Batas Desa	Permasalahan konflik berawal dari Desa Wanasari yang mengalami pemekaran hingga terbentuknya wilayah administrasi Desa Summersari. Konflik tidak terlepas dari adanya interaksi antar warga desa dalam perebutan batas. Perebutan batas desa ini terjadi di perbatasan antara Desa Wanasari dengan Desa Summersari. Diawali oleh pihak desa Summersari yang ingin mengambil alih lahan seluas 45 Ha dari wilayah yang dimiliki oleh Desa Wanasari. Penyelesaian konflik tersebut

			dilakukan dengan perjanjian damai antar masyarakat kedua desa tersebut.
2	2009	Perebutan Batas Desa	Konflik perebutan batas desa ini kembali terjadi pada tahun 2009 di perbatasan antara Desa Wanasari dengan Desa Sumpersari setelah sekian lama tidak terjadi konflik. Konflik diawali oleh pihak desa Sumpersari yang ingin mengambil sebagian wilayah yang dimiliki oleh Desa Wanasari tepatnya Situ Wanasari. Konflik yang terjadi pada tahun 2009 tersebut menimbulkan bentrokan antar warga sehingga merusak sebagian fasilitas di wilayah batas Desa Wanasari. Konflik tersebut kembali diselesaikan dengan perjanjian damai antar masyarakat tanpa ada tindakan penegasan batas desa.

Gambar 1.4 berikut ini merupakan peta perbatasan berpotensi konflik antara dua desa tersebut:



bahan analisis potensi konflik di Desa Wanasari dengan dilakukan survei lapangan.

Kegiatan pelaksanaan penelitian ini berpedoman pada Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa dan hasil yang akan dituangkan dalam bentuk peta sebagai implementasi Undang Undang Nomor 4 tahun 2011 seperti yang telah dilaksanakan oleh Basith dkk (2019). Perbedaannya, pada penelitian kali ini akan membantu memperbaharui peta batas yang dimiliki oleh Desa Wanasari untuk memperjelas kepemilikan lahan. Selain itu, sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan penelitian penegasan batas desa yang berpotensi konflik, analisis konflik akan dilaksanakan pada saat ajudikasi batas desa bersama desa-desa yang bersebelahan langsung dengan Desa Wanasari.

Proses penegasan batas wilayah desa mutlak diperlukan keterlibatan yang dari berbagai pihak pada saat pelaksanaan survei lapangan, utamanya aparat desa dan tokoh masyarakat. Karena selain fakta fisik di lapangan, pihak-pihak tersebut merupakan sumber informasi penting terkait dengan batas wilayah desa yang dapat dipetakan. Seperti pada penelitian sebelumnya terkait penegasan batas daerah di Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan timur oleh (Sulistiyono et al., 2014) bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan kurangnya koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah yang berbatasan merupakan salah satu masalah umum yang menjadikan pelaksanaan penegasan batas ini menjadi terhambat. Dengan demikian peran semua pihak akan dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan untuk penegasan batas wilayah desa.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah penegasan batas wilayah berpotensi konflik di Desa Wanasari. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik pada batas wilayah Desa Wanasari?
2. Bagaimana perubahan dan pembaharuan terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dalam kegiatan pemetaan batas Desa Wanasari?
3. Bagaimana hasil pemetaan batas wilayah potensi konflik dengan metode kartometrik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik pada batas wilayah Desa Wanasari.
2. Mengimplementasikan perubahan dan pembaharuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 dalam kegiatan pemetaan batas Desa Wanasari.
3. Mengkaji hasil pemetaan wilayah berpotensi konflik dengan menggunakan metode kartometrik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilampirkan di atas, maka manfaat penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan pengetahuan perkembangan teknologi yang mudah dan efisien dalam pemetaan dan penegasan batas wilayah yang berpotensi konflik.
  - b) Menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian sehingga dapat menjadi bahan kajian penelitian lebih lanjut.
  - c) Memberikan kontribusi bagi keilmuan Sains Informasi Geografi dalam penegasan batas wilayah yang berpotensi konflik khususnya dalam

menggunakan Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan batas wilayah.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Menambah wawasan, menjadi pengalaman dalam memanfaatkan teknologi SIG dan pemetaan, menjadi pengalaman dalam mengimplementasikan materi pembelajaran selama perkuliahan, menjadi pengalaman dalam melakukan penelitian, dan menjadi pengalaman dalam proses awal pengerjaan skripsi.

### b) Bagi Universitas

Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis, juga Merupakan tambahan informasi serta referensi bacaan bagi mahasiswa Departemen Geografi Universitas Pendidikan Indonesia.

### c) Bagi Pemerintah

Menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pemerintah Desa Wanasari dan Kabupaten Purwakarta dalam upaya penyelesaian penegasan batas daerah dan memberikan solusi penyelesaian konflik batas wilayah.

### d) Bagi Instansi

Memberikan masukan informasi yang bermanfaat kepada instansi terkait dan praktisi pengukuran lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penegasan dan pemetaan wilayah yang berpotensi konflik.

### e) Bagi Masyarakat

Menjadi referensi untuk mengetahui pentingnya batas wilayah, wilayah yang berpotensi konflik di Desa Wanasari, dan mengedukasi masyarakat mengenai alternatif penyelesaian konflik batas wilayah.

## 1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional berkaitan dengan batasan istilah untuk menghindari berbagai penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian “Penegasan Batas Desa Berpotensi Konflik Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta)” maka definisi operasional penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### a. Penegasan Batas

Penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa/kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas desa/kelurahan (BIG, 2019).

Penegasan batas merupakan penentuan garis batas antara satu wilayah atau lebih yang dilakukan dengan berbagai macam metode di mana garis batas tersebut disepakati oleh pemerintah daerah tersebut dan dituangkan dalam bentuk peta batas wilayah dengan daftar titik koordinat batas wilayah tersebut.

### b. Wilayah

Pengertian wilayah telah didefinisikan dalam UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu “wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional”.

### c. Konflik

Konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama, atau menjalankan kegiatan bersama-sama, dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda (Heidjrachman dan Suad Husnan, 1997).

### d. Pemetaan

Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat (Munir, 2012).

Sedangkan Peta adalah penggambaran dua dimensi pada bidang datar keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan dengan perbandingan atau skala tertentu (Nasution, 2016).

Jadi, dari dua definisi di atas dan disesuaikan dengan penelitian ini maka pemetaan merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta, dengan menggambarkan penyebaran kondisi alamiah tertentu secara meruang, memindahkan keadaan sesungguhnya kedalam peta dasar, yang dinyatakan dengan penggunaan skala peta.

## 1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada bagian ini, memaparkan latar belakang dan memuat gambaran secara umum terkait penegasan batas wilayah dan konflik batas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi, dan keunggulan dibandingkan penelitian sebelumnya.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bagian ini, memuat berbagai pendapat mengenai tinjauan pustaka yang diambil dari sumber relevan untuk menguatkan dan mendukung penelitian yang dilakukan.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN.** Pada bagian ini, memaparkan seluruh hal yang berkaitan dengan metode penelitian hingga cara-cara dalam melaksanakan penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.** Pada bagian ini, memuat pemaparan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan menjawab rumusan masalah sebagai acuan pelaksanaan penelitian.

**BAB V PENUTUP.** Pada bab ini, memaparkan kesimpulan sebagai bagian akhir dari kegiatan penelitian serta memberikan saran sebagai rekomendasi penelitian.

### **1.7 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari referensi sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Hal ini memiliki tujuan dan maksud untuk melakukan studi pustaka sebagai upaya memperbanyak referensi mengenai penelitian yang saat ini dikaji. Daftar penelitian terdahulu yang menjadi referensi tersebut dapat dilihat pada susunan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Rumusan Masalah	Tujuan	Manfaat	Metode	Hasil
1.	Pande Restu Adikresna P, Yanto Budisusanto	Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari)	2014	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya batas wilayah yang akurat pada perbatasan antara Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambaksari.	Untuk menentukan batas wilayah pada Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambaksari.	Untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu masalah penentuan batas daerah.	Menggunakan metode kartometrik.	Dari kegiatan penelitian ini ditemukannya 10 panjang segmen batas yang berbeda pada peta digital yang di ambil dari Peta RBI dengan hasil segmen batas yang didapat dari hasil verivikasi sepanjang 1748.968 Meter.
2.	Nurhadi Bashit, Yudo Prasetyo, Hana Sugiastu Firdaus, Fauzi Janu Amarrohman	Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra Quickbird	2019	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah beberapa desa di Kabupaten Pekalongan mengalami kendala dan permasalahan dalam penentuan batas wilayah.	Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan batas wilayah yang sesuai dengan peraturan yang ada.	Diharapkan perangkat desa mulai memahami batas desa yang sesuai dan dapat perencanaan pembangunan desa melalui peta tersebut.	Menggunakan metode kartometrik dengan Citra Quickbird.	Dari penelitian ini ada desa yang tidak memiliki masalah yaitu Desa Babalan Kidul tidak mengalami kendala dan permasalahan dalam penentuan batas wilayah.

3.	Eko Mulyanto	Kajian Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Studi Kasus: Kelurahan Tabalong, Kabupaten Tabalong)	2016	Bagaimana melakukan penetapan dan penegasan batas desa yang berdasarkan dengan permendagri no 45 tahun 2016?	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji proses penetapan dan penegasan batas desa apakah sudah sesuai dengan Pedoman teknis yang diisyaratkan pada PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016.	Penelitian ini adalah untuk dapat melakukan menetapkan dan penegasan batas desa sesuai dengan Pedoman teknis yang ada dalam PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016.	Menggunakan metode kartometrik dan pengukuran GPS.	Dari penelitian ini terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan penegasan batas, namun dari berbagai metode tersebut terdapat beberapa kekurangan dan juga tidak sesuai dengan pedoman teknis.
4.	Asadi	Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan Dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial	2016	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya pemekaran wilayah desa yang signifikan akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan kejelasan batas wilayah desa, berpotensi menimbulkan konflik dan Ketersediaan Peta RBI skala besar diakui belum tersedia sehingga tidak bisa mengakomodir pembuatan peta wilayah desa.	Mencoba membahas aspek spasial penataan batas wilayah desa dan kendala yang saat ini terjadi serta alternatif penyelesaiannya.	Diharapkan setelah membahas aspek spasial penataan batas wilayah desa dan kendala yang saat ini terjadi serta alternatif penyelesaiannya.	Menggunakan metode kartometrik.	Dikarenakan peta RBI belum tersedia maka untuk menggunakan metode kartometrik bisa dilakukan dengan menggunakan data CSRT yang sudah diolah oleh BIG.

5.	Azzam Ghozi Ahmad	Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Dan Metode Kartometris Untuk Analisis Ketidaksesuaian Batas Desa	2017	Terdapat adanya perbedaan obyek yang dijadikan batas administrasi menimbulkan pertanyaan apakah data penginderaan jauh dan metode kartometris dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur batas wilayah, serta bagaimana perbedaan atau perubahan batas administrasi yang ada di Desa Baturetno.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan batas wilayah, sehingga dapat dipertimbangkan tingkat ketelitian data dan metode tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui perbedaan dan perubahan obyek-obyek yang menjadi batas administrasi Desa Baturetno.	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu dalam penyusunan peta batas administrasi.	Penelitian dilakukan untuk memanfaatkan data penginderaan jauh dan metode kartometris.	Berdasarkan 6 sampel yang dikaji, hanya terdapat 2 sampel yang mengalami perbedaan garis batas dengan kenyataan di lapangan. Perbedaan tersebut dipengaruhi perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun.
6.	Maria Palmolina dan Eva Fauziyah	Pemetaan Konflik Taman Nasional Gunung Ciremai Di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat	2020	Konflik sumberdaya alam juga terjadi di wilayah TNGC yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, tetapi sejauh ini belum ada studi yang menganalisis atau memetakan konflik di TNGC.	Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemetaan konflik, menjelaskan gaya para pihak dalam berkonflik dan mengetahui pilihan-pilihan cara penyelesaiannya	Pengetahuan mengenai gaya para pihak yang berkonflik ini sangat diperlukan, guna mencari solusi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian konflik nantinya.	Metode penelitian yang digunakan adalah <i>Rapid Land Tenure Assesment</i> (RaTA) dan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang dominan terjadi di TNGC adalah perubahan status hutan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

7.	Azzam Ghozi Ahmad	Peranan penginderaan jauh dalam menyokong kajian pemetaan batas wilayah darat (studi kasus: Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY)	2017	Bertumpuknya informasi yang dituangkan dalam muka peta kemudian mengesampingkan soal ketelitian batas wilayah. Selain itu, peta batas wilayah darat di Desa Baturetno yang digunakan bergantung pada peta monografi yang dibuat secara manual tanpa penjelasan obyek batas.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan batas wilayah dan dituangkan dalam bentuk peta yang secara akurat menunjukkan koordinatkoordinat lokasi batas wilayah.	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu dalam penyusunan peta batas administrasi.	Metode yang digunakan adalah dengan pengklasifikasian citra Quickbird.	Kajian menggunakan Citra Quickbird dapat dioptimalkan untuk penelusuran batas wilayah darat yang memiliki kondisi fisik homogen dan Hasil kajian juga menunjukkan bahwa peta batas wilayah perlu ditegaskan secara rinci karena terdapat perbedaan obyek batas dan berpengaruh pada berbagai aspek, salah satunya luas wilayah.
8.	Zulkamain Chairuddin, Pratama Putra, Sumbangan Baja	Potensi Konflik Penggunaan Lahan Persawahan Di Kabupaten Gowa Pada Kawasan Strategis Nasional Mamminasata	2021	Rumusan masalah yang terjadi adalah perebutan penggunaan ruang atau lahan di lokasi-lokasi strategis, seperti yang terjadi di lokasi wilayah Kabupaten Gowa yang masuk dalam lingkup wilayah Kawasan	Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi sawah <i>existing</i> di Kabupaten Gowa, (2) memetakan lahan persawahan di Kabupaten Gowa yang berpotensi untuk	Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan dasar bagi pemerintah untuk menyempurnakan arahan pemanfaatan penggunaan lahan agar menjadi lebih baik.	Mengidentifikasi peta penggunaan lahan persawahan yang bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa dengan menggunakan	Data hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perencanaan pemanfaatan lahan. Para pemilik lahan yang lahan persawahannya

				Strategis Nasional (KSN) Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Selain itu,	beralih fungsi, (3) mengkaji potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Gowa.		<i>software</i> ArcGIS untuk mendapatkan sebaran dan luasan lahan persawahan <i>existing</i> di	masuk dalam kawasan permukiman dan kawasan pendidikan memiliki keinginan yang berbeda-beda terhadap
9.	Tri Sulistyati Widyarningsih, Budiman Achmad, dan Suyarno	Analisis Konflik Lahan Eks Kpwn Di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat	2014	Terjadi konflik lahan diantaranya yaitu izin lokasi oleh pemerintah daerah dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan HGU yang ditelantarkan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah terjadinya konflik, aktor- aktor yang terlibat konflik, serta menganalisis konflik lahan eks Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pemanfaatan lahan eks KPWN.	Metode <i>purposive sampling</i> melalui teknik <i>snowball sampling</i> terhadap informan kunci yang mengetahui permasalahan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah inti konflik adalah okupasi lahan oleh masyarakat yang disebabkan oleh pengalihan penguasaan lahan.
10.	Muhammad Ikhwan	Pemetaan Areal Potensi Konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (Iuphhk-Ht) Berbasis Sistem Informasi Geografis	2016	Terjadinya konflik antara masyarakat adat maupun masyarakat di provinsi ini dengan pihak IUPHHK-HT memerlukan perhatian serius dari pihak-pihak	Tujuan penelitian ini adalah memetakan areal potensial konflik pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman	Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang sangat penting dan diperlukan oleh <i>stakeholders</i> dalam kegiatan pengendalian	Analisis overlay dengan penilaian yang telah ditentukan.	Potensi konflik terjadi karena beberapa faktor yaitu jarak dari jalan, jarak dari pemukiman, realisasi tata batas, dan penutupan

		(Sig) Pada Pt. Rapp Estate Mandau		terkait baik dari unsur Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta unsur masyarakat adat maupun masyarakat yang terlibat langsung dengan konflik yang terjadi.	(IUPHHK-HT) PT. Riau Andalan <i>Pulp and Paper Estate</i> Mandau.	konflik hutan tanaman.		lahan. Faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain dan apabila komponen tersebut berada pada tempat yang sama dan kondisi yang mendukung konflik akan terjadi.
11.	Riyadi Mustofa, Riati Bakce	Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	2018	Potensi konflik lahan di Provinsi Riau 1.972.699 ha yang terdiri dari konflik di kawasan hutan lindung, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas dan kawasan konservasi. Konflik tersebut karena pluralisme hukum antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan koporasi, dan korporasi dengan masyarakat. Konflik tersebut akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan oleh masyarakat untuk kepentingan	Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi berdasarkan status kawasan, pola ruang, perizinan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta pihak yang terlibat didalamnya.	Penelitian ini memberikan manfaat untuk mendiskripsikan kondisi lahan yang telah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit meliputi luas lahan, produktivitas dan jumlah petani kebun yang terlibat didalamnya dampak dari konflik tersebut.	Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan overlay berbagai peta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peta tutupan lahan, konflik lahan perkebunan mencapai 51,19% dan pertanian lahan kering campur semak termasuk didalamnya perkebunan kelapa sawit rakyat 40,42%.

				ektensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit.				
12.	Slamet Riyadi	Analisis Pemekaran Wilayah Dan Potensi Konflik Di Kabupaten Donggala.	2008	Pemekaran wilayah berpotensi konflik horizontal disebabkan para elit politik di Kabupaten Donggala diartikan sebagai peluang dalam mengelola sumber daya daerah seluas-luasnya, namun mereka tidak sadar bahwa terdapat “perang antara elit lokal dan elit politik” yang berlangsung secara kontinyu tanpa batasan.	Tujuan penelitian ini berusaha mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap dan persepsi masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap pemekaran wilayah.	Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap pemicu terjadinya konflik dan bagaimana situasi tersebut berbentuk di masyarakat, memberikan gambaran apakah konflik dilatarbelangi oleh pemekaran wilayah, memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu dan perilaku konflik yang paling menonjol akibat pemekaran wilayah, memberikan jawaban sekaligus gambaran terhadap strategi dan solusi mengeliminir	Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang mencoba menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah dan potensi konflik yang ditimbulkannya.	Dari hasil penelitian, ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi di daerah penelitian lebih dominan isunya tapal batas (batas wilayah). Hal ini didasari bahwa adanya keragu-raguan pemerintah dalam menentukan tapal batas (54%), apalagi wilayah yang disengketakan seperti di Kecamatan Sindue (Desa Lero) mengandung emas dan telah ada penambangan rasional. Desa tersebut belum jelas batas wilayah

						konflik akibat pemekaran wilayah.		karena masih dilingkari oleh kepentingan penentu kebijakan (birokrat lokal).
13.	Jamal Mukaddas	Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antar Batas Wilayah Kecamatan Konawe Dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe	2022	Permasalahan batas wilayah antara Kecamatan Konawe dan kecamatan Uepai dengan adanya Wilayah kawasan perkebunan dan pertambangan pasir yang menyebabkan Konflik batas wilayah. Adanya ketidak pahaman masyarakat setempat mengenai batas wilayah masing-masing di dalam peta, bahwa di peta tersebut sudah jelas jika batas alam berubah maka batas wilayah yang ada dipeta tersebut tidak akan ikut berubah sehingga batas yang tetap harus diikuti yaitu batas yang ada dipeta tersebut.	Tujuan Penelitian ini untuk menentukan titik batas kartometrik di antar dua Kecamatan Konawe dan Uepai Kabupaten Konawe dan untuk membuat Batas Wilayah kecamatan konawe dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.	Manfaat dari penelitian ini adalah Tercapainya segmen batas Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai dengan menggunakan metode Kartometrik.	Penelitian ini Menggunakan Metode Kartometrik Berdasarkan permendagri No. 45 Tahun 2016.	Dari hasil Analisis penentuan titik kartometrik antar batas wilayah Kecamatan Konawe dan Kecamatan Uepai. Penentuan Titik Kartometrik menghasilkan 30 Titik Kartometrik dalam satu Segmen Batas yaitu batas yang ada dipeta tersebut.

14.	Tangkas Marisi Hasudungan, Sujianto	Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa	2012	Pada tahun 2003 Kabupaten Kampar melakukan pemekaran kecamatan dengan batas desa pada masing-masing kecamatan ditandai dengan garis putus-putus pada peta pemekaran tersebut. sebagai imbas dari ketidakjelasan batas wilayah administrasi pada pemekaran/ pembentukan kecamatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 22 Tahun 2003 tersebut adalah batas antara Kecamatan Perhentian Raja dengan Kecamatan Siak Hulu yang dulunya merupakan kecamatan induknya. Adapun permasalahan batas yang muncul hingga mencuat menjadi konflik adalah pada batas antar Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan batas Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan batas Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.	Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul data dengan memaparkan permasalahan dalam kebijakan penetapan batas antara desa.	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penetapan batas antara desa tidak dapat dijalankan. Hal ini disebabkan karena kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
-----	--	--	------	--	---	--	--	---

15.	Ni Luh Dyah Pranaswari Satrya, Anak Agung Gde Oka Parwata	Penegasan Batas Wilayah Desa Di Kota Denpasar	2018	Kota Denpasar terdiri dari puluhan desa yang batas-batasnya harus ditentukan secara tegas dan jelas. Sengketa terhadap penegasan batas wilayah semakin sering terjadi di masyarakat, karena belum adanya penegasan batas wilayah atau adanya pihak-pihak yang tidak menerima hasil dari penegasan batas wilayah desa tersebut.	Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar.	Manfaat dari penelitian ini adalah perlu diketahui bagaimana pengaturan penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegasan batas wilayah desa.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.	Hasil dari penelitian ini adalah penegasan batas wilayah ini dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaannya.
16.	Andika Malik, Bambang Sudarsono, M. Awaluddin	Penentuan Batas Daerah Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung Dan Teluk Bayur Di Kabupaten Berau Dengan Metode Kartometrik	2015	Kabupaten Berau adalah kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di dalamnya, akan tetapi belum ada garis batas administrasi yang jelas, sehingga sering terjadi masalah dalam penentuan letak dan posisi suatu objek antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau.	Penelitian ini tujuannya adalah untuk membuat batas daerah kawasan perkotaan Kabupaten Berau menggunakan metode Kartometrik berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012.	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan batas wilayah kawasan Perkotaan di Kabupaten Berau sebagai bagian dari data geospasial dasar.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kartometrik.	Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah berupa peta batas wilayah kawasan perkotaan Kabupaten Berau antara Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Sambaliung.

17.	Dede Amrillah, Elvira Hardiana, Eko Artanto, Astrit Rimayanti	Dinamika Pemetaan Batas Desa/Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Di Provinsi Aceh	2020	Ketersediaan data spasial batas desa/kelurahan di Indonesia khususnya Provinsi Aceh yang secara geometri dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan sangat minim.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi tidak tersedianya data spasial batas desa/kelurahan di Provinsi Aceh.	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ketersediaan data spasial yang diperlukan.	Metode yang digunakan dalam deliniasi batas desa adalah metode kartometrik dan partisipatif	Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemetaan batas desa/kelurahan secara kartometrik tanpa kesepakatan ini adalah data spasial garis batas desa/kelurahan yang menghasilkan tiga kriteria area yaitu area saling klaim, tidak saling klaim, dan tidak terdefinisi.
18.	Aulia Imania Sukma, Bambang Sudarsono, Fauzi Janu A.	Verifikasi Penarikan Garis Batas Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur Sesuai Dengan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Menggunakan Metode Kartometrik	2017	Kasus perselisihan sengketa batas antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, sengketa ini berada pada batas yang membatasi ketiga wilayah tersebut (simpul batas), yang membatasi 3 Kabupaten yang berbeda mewakili tiap provinsi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kronologis permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kronologis permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur secara teknis.	Peletakkan titik simpul batas dan penarikan garis batas dilakukan dari segi aspek teknis dengan menggunakan metode kartometrik.	Hasil penelitian, terdapat dua titik simpul batas yang diletakkan sesuai dengan metode kartometrik yang pertama adalah pada Gunung Liang Tanjung, dan yang ke dua adalah dengan mengikuti garis

				yaitu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.				batas sesuai peta lampiran UU No. 2 tahun 2013.
19.	Fahrul Hidayat, Florence Elfriede S. Silalahi	Analisis Garis Alternatif Batas Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Papua Barat Dengan Provinsi Maluku Utara Secara Kartometrik	2017	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pulau Sain, Pulau Kiyas, dan Pulau Piyai yang terletak di antara daratan utama Provinsi Papua Barat dan daratan utama Provinsi Maluku Utara merupakan tiga pulau yang masih belum jelas status administrasinya, sehingga batas kewenangan pengelolaan wilayah laut daerah provinsinya belum bisa ditetapkan. Agar bisa ditetapkan, maka diperlukan informasi geospasial mengenai alternatif garis batas kewenangan pengelolaan wilayah laut sebagai	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa alternatif garis konsturkbatas kewenangan pengelolaan wilayah laut daerah provinsi antara Papua Barat dengan Maluku Utara.		Penelitian ini menggunakan metode kartometrik berbasis sistem informasi geografis.	Penelitian ini menghasilkan tiga alternatif konstruksi garis batas KPWL daerah antara Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Maluku Utara. Masing-masing konstruksi garis batas dapat dijadikan alternatif dalam penetapan dan penegasan batas kewenangan pengelolaan wilayah laut.

				masukakan bagi penyelesaian permasalahan tersebut.				
20.	Muhammad Fadhli Auliarahman, Bandi Sasmito, Bambang Sudarsono	Analisis Batas Provinsi Bali Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Metode Kartometrik	2017	Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Jarak garis pantai antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kurang dari 24 mil laut menyebabkan adanya tumpang tindih batas wilayah.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan batas secara akurat diperlukan untuk menentukan batas kedua provinsi tersebut.	Manfaat dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui perbedaan luas terkait penggunaan garis pangkal dalam menentukan wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kartometrik dan metode garis tengah.	Dari penelitian diperoleh hasil yaitu penggunaan garis pangkal yang berbeda menyebabkan perbedaan luas klaim wilayah provinsi.

Penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai bentuk referensi penelitian dan menjadi perbandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah citra yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi jenis SPOT 7 dengan resolusi  $\leq 1,5m$  sesuai dengan kesepakatan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan menggunakan metode kartometrik, berbeda dengan penelitian sebelumnya ada yang menggunakan citra Quickbird dan citra worldview. Namun persamaan pada penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah dalam metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kartometrik.

Perbedaan lainnya adalah secara umum jika penelitian mengenai penegasan batas hanya fokus kepada batas saja dan penelitian mengenai wilayah konflik hanya fokus kepada wilayah konflik saja, pada penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi wilayah konflik kemudian mengkaji terkait penegasan batas kemudian akan dilakukan survei lapangan sebagai validasi batas desa yang berpotensi konflik.